

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penjelasan umum UU No.32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus lebih jeli dan tanggap memandang dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah sebagai pendapatan daerah.

Sedangkan pada Undang-Undang pasal 1 No.2 tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dan dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan Sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam UU ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar

sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah, dan dikeluarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Menteri Negara otonomi Daerah RI dan PAU-SE-UGM, APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi kebutuhan tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Mardiasmo (2002:11) mengatakan, bahwa salah satu aspek penting dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan dari anggaran daerah. Anggaran daerah yang tercermin dalam APBD

merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki porsi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan putusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang dan ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas pada berbagai unit kerja .

Pratiwi (2007: 24) kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah di lain pihak juga menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan di biyai dari perimangan terutama dana alokasi umum.

Besar kecilnya kemampuan daerah dalam pembiayaan pendapatan dan belanja untuk menunjang jalannya roda pemerintahan dapat dilihat dari tabel 1 sebagai berikut :

**Tabel 1 APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016  
Anggaran Pendapatan Asli Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Realisasi	Presentasi
2012	408.311.454.397,00	405.443.629.061,00	99,30
2013	495.865.273.397,00	487.378.818.979,00	98,29
2014	558.545.028.573,00	565.294.289.283,57	101,21
2015	722.214.816.303,00	710.800.689.088,00	98,42
2016	834.058.442.500,00	785.937.545.310,61	94,23

Sumber :Laporan Keuangan Kabupaten Boalemo

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah cenderung belum sepenuhnya terpenuhi atau sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Dimana dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kabupaten Boalemo masih harus terus ditingkatkan agar mencapai titik efektivitas yang maksimal sehingga dengan capaian tersebut akan membuat prestasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan dapat lebih baik. Sementara itu untuk gambaran umum belanja daerah dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2 APBD Kabupaten Boalemo Tahun 2012 - 2016  
Anggaran Belanja Daerah**

Tahun	Belanja	Realisasi	Presentasi
2012	435.117.047.508,00	414.972.428.002,00	95,37
2013	507.102.452.733,00	479.986.223.172,00	94,65
2014	625,068.450.905,00	566.765.408.840,75	90,51
2015	777.767.119.077,81	688.156.716.089,00	88,48
2016	894.875.370.161,00	758.742.621.786,02	84,79

Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Boalemo

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kemandirian laporan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah. Anggaran belanja daerah secara signifikan mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Penurunan pada persentase merupakan tanda yang baik karena jumlah belanja cenderung tidak lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Boalemo.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kabupaten Boalemo adalah salah satu instansi pemerintah daerah yang melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang keuangan yang meliputi, pendapatan pengeluaran, pengelolaan kas daerah dan pengendalian yang meliputi tanggungjawabnya. Salah satu masalah yang meliputi

pemerintah daerah Kabupaten Boalemo adalah pemerintah Kabupaten Boalemo belum secara maksimal mampu membiayai keuangan suatu daerah yang di sebabkan oleh adanya anggaran belanja daerah lebih besar dari anggaran pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Membiayai Belanja Daerah Di Kabupaten Boalemo** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana kemampuan keuangan di Kabupaten Boalemo dalam membiayai belanja daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu “ untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan keuangan dikabupaten Boalemo terhadap biaya belanja daerah ?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat praktis**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang tingkat kemampuan keuangan pada pemerintah daerah dikabupaten Boalemo dalam membiayai belanja daerah:

### **2. Manfaat Teoritis**

a) Bagi pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo

harapan peneliti, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan pengambilan keputusan pembangunan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah.

b) Bagi Universitas Negeri Gorontalo

sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya serta dapat meningkatkan referensi kurikulum berbagai program pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Daerah

c) Bagi Penulis

untuk melatih ketajaman analisis dan meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil lapangan yang terkait serta untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan di Kabupaten Boalemo dalam membiayai Belanja Daerah.